



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik xxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 November 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Kp., tanggal 2 November 2022, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2013 M atau bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1434 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanjung Jagung Timur, Provinsi Jambi, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon yang beralamat Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang berlokasi di Kota Kupang, kemudian pindah lagi ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang hingga saat ini.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan di karuniai 2 (dua) orang anak yakni:
  - 1) Anak Pertama, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 9 Tahun
  - 2) Anak Kedua, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 7 Tahun
5. Bahwa awal mula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis namun beberapa bulan setelah lahir anak pertama baru diketahui bahwa sikap Termohon yang tidak mau berubah apabila dinasihati oleh Pemohon perihal mengurus anak dan rumah tangganya.
6. Bahwa Termohon selain menjadi ibu rumah tangga juga berwiraswasta sehingga kesehariannya tidak lagi fokus untuk mengurus Pemohon dan kedua anak mereka.
7. Bahwa sifat termohon yang selalu sibuk bekerja selalu berujung nasihat dari Pemohon yang mengingatkan untuk menomorsatukan keluarga, namun Termohon tetap tidak maksimal dengan rumah tangganya.
8. Bahwa perihal pengabaian Termohon terhadap Pemohon dan kedua anaknya, Pemohon mempertanyakan bahwa apakah nafkah yang diberikan oleh Pemohon belum cukup sehingga Termohon tetap bekerja dan terkadang menomorduakan keluarganya, namun berujung perdebatan yang membuat rumah tangganya menjadi tidak nyaman.
9. Bahwa pada bulan April tahun 2022, Pemohon sempat mengungkapkan kepada Termohon, apabila Termohon tetap abai dan tidak maksimal dengan rumah tangganya, Pemohon akan mencari isteri lagi namun ditanggapi oleh Termohon yang mengatakan bahwa apabila Pemohon ingin menikah lagi sebaiknya mereka bercerai.
10. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan

*Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Kp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.

11. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
12. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;
13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Bahwa biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik Pemohon maupun Termohon hadir di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA

*Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Kp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Sahbuddin Kesi, S.Ag., M.H.

Namun, baik melalui penasihatan majelis hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dalam pokok perkara;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambah beberapa posita dan petitum sebagaimana hasil kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 15 November 2022;

Adapun posita yang ditambah adalah sebagai berikut:

1. Posita angka 5, bahwa apabila Pemohon menasihati Termohon, Termohon selalu membalas perkataan Pemohon sampai panjang lebar dan tidak pernah mentaati nasihat Pemohon dan Pemohon menginginkan Termohon sebagai seorang istri sholehah dan berbakti kepada kedua orang tua Pemohon;
2. Pada posita angka 8, bahwa Termohon mengabaikan anak-anak dalam hal terlambat memberi makan pada anak-anak sehingga mengakibatkan anak-anak rewel dan menangis karena lapar;

Dan adapun petitum yang ditambah sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

1. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 15 November 2022 sebagai berikut:
  - 1.1. Pemohon bertanggungjawab memberikan nafkah kepada anak yang bernama Anak Pertama, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 9 Tahun dan Anak Kedua, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 7 Tahun, masing-masing sejumlah Rp 1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
  - 1.2. Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

1.4. Pemohon memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui dan tidak membantah dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 1, 2, 3 dan 4;

2. Bahwa terhadap posita permohonan Pemohon pada nomor 5 beserta tambahannya adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Termohon sudah berusaha berubah untuk menjadi istri yang baik dimana Termohon menjalin hubungan yang lebih baik dengan kedua mertua Termohon, bahkan Termohon yang mengurus orang tua Pemohon pada saat sakit, disaat Pemohon tidak berada di rumah dan mengikuti touring sepeda dengan komunitasnya;

1. Bahwa terhadap posita Pemohon pada nomor 6 (enam) adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Termohon sebagai ibu sudah mengurus anak-anak dengan baik, dan Termohon sebagai istri sudah berusaha mengurus Pemohon sebagai suami dengan sangat baik, bahkan Termohon masih melayani Pemohon untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan bahkan hubungan badan tersebut dilakukan lima sampai enam kali pasca Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kupang, bahkan pada tanggal 4 November 2022, Pemohon dan Termohon berhubungan badan sampai 3 (tiga) kali dalam sehari serta hubungan suami istri tersebut atas dasar suka suka bukan atas dasar paksaan. Disamping itu Termohon melakukan hubungan intim dengan Pemohon, karena Pemohon tidak menolak ajakan Termohon bahkan menikmati hubungan intim tersebut;

3. Bahwa Termohon membantah dalil nomor 7, adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Termohon tetap mengurus kedua anak Pemohon dan Termohon, serta tetap memberi makan mereka, karena tempat usaha Termohon di rumah tempat tinggal bersama;

*Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Kp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil nomor 8, adalah tidak benar. Nafkah yang diberikan Pemohon sudah cukup untuk kebutuhan hidup Termohon dan anak-anak, tetapi Termohon mempunyai usaha lain dengan tujuan membantu Pemohon dan menabung untuk masa depan anak-anak kami;

5. Bahwa dalil nomor 9 adalah benar, karena Pemohon sering sekali mengucapkan poligami kepada saya karena Termohon menjalin hubungan lagi dengan mantan pacarnya dan hal ini juga sudah dimediasi akan tetapi setelahnya Pemohon meminta kepada adik dari teman komunitas Pemohon agar dicarikan perempuan;

6. Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, karena Termohon masih mencintai Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon masih saling menyayangi, terbukti dengan Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi dan bercumbu mesra bahkan Termohon juga masih duduk diatas pangkuan dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;
2. Bahwa dalil nomor 6 (enam) bahwa benar Pemohon dan Termohon masih berhubungan badan, lima sampai enam kali setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Kupang dan benar bahwa tanggal 4 November 2022 kami berhubungan badan sampai 3 (tiga) kali dalam sehari dan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa dalil nomor 9 (sembilan) bahwa benar Pemohon pernah menjalin asmara dengan mantan pacar Pemohon karena Pemohon merasa tidak nyaman dengan sikap Termohon;
4. Bahwa Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyatakan tetap pada jawabannya semula;

*Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Kp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, maka dengan didasarkan kepada pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, maka Pengadilan Agama Kupang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, baik dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui Mediasi dengan mediator Sahbuddin Kesi, S.Ag., M.H., sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi

*Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Kp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya, perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa Termohon telah berusaha menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya, sebagai istri yang baik bagi Pemohon dan sebagai anak yang baik bagi mertunya, serta berusaha melayani Pemohon dengan baik serta Pemohon dan Termohon masih sering melakukan hubungan badan dan menikmati hubungan tersebut bersama-sama, sejak Pemohon ajukan permohonan cerai talak hingga persidangan terakhir;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengakui dirinya masih berhubungan badan dengan Termohon, meskipun awalnya tidak nyaman, selanjutnya sama-sama menikmati hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon dan Termohon dalam tahap jawab-menjawab, majelis hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon masih sering melakukan hubungan badan dan menikmati hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Pemohon dan Termohon yang masih sering melakukan hubungan suami istri sebagaimana fakta di atas telah menggugurkan dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya bersama Termohon sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikualifisir sebagai permohonan yang tidak beralasan atau permohonan yang kabur (*obscuur liebel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai tidak perlu lagi melanjutkan proses

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Kp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini, sebab hal tersebut hanya mengakibatkan proses perkara menjadi berlarut-larut dan menimbulkan biaya yang lebih besar. Oleh karena itu, berdasarkan azas pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena pokok permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka selain dan selebihnya yang berkaitan dengan petitum permohonan Pemohon tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima pula (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.**, dan **Fauziah Burhan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Maryam Abubakar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Medang, M.H.,**

Hakim Anggota

**Moh. Rivai, S.HI., M.H.,**

**Fauziah Burhan, S.H.I.,**

Panitera Pengganti,

**Maryam Abubakar, S.H.**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 85.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)